



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah, Peneliti, dan Pelaku Usaha;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;

c. Ketua ...

- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bidang.

- KETIGA** : Bidang sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf e, terdiri dari:
- a. Bidang Bahan Baku;
 - b. Bidang Teknologi Manufaktur dan Standardisasi;
 - c. Bidang Uji Pra Klinik dan Uji Klinik;
 - d. Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 - e. Bidang Produksi dan Promosi Fitofarmaka.
- KEEMPAT** : Pembina mempunyai tugas membina dan memantau Pengarah dalam menentukan kebijakan percepatan pengembangan, Pemanfaatan Fitofarmaka.
- KELIMA** : Pengarah mempunyai tugas menentukan arah kebijakan dalam percepatan, pengembangan, dan pemanfaatan Fitofarmaka.
- KEENAM** : Ketua mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perencanaan kegiatan Satgas Percepatan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Fitofarmaka kepada Pengarah setiap enam bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : Sekretaris mempunyai tugas:
- a. melakukan sinkronisasi antar bidang;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka;
 - d. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka.
- KEDELAPAN** : Bidang mempunyai tugas sebagai berikut

1. Bidang ...

1. Bidang Bahan Baku mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan kajian bahan tanaman yang digunakan atau dikembangkan sebagai bahan baku fitofarmaka;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku fitofarmaka;
 - c. melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada petani dan penambang tanaman obat untuk menghasilkan bahan baku yang terstandar;
 - d. identifikasi bahan baku; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
2. Bidang Teknologi Manufaktur dan Standardisasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembahasan proses produksi sediaan mulai dari penyiapan ekstrak untuk uji pra klinik hingga pembuatan sediaan uji klinik;
 - b. melakukan pembahasan dan pendampingan standardisasi mulai dari bahan baku, ekstrak maupun sediaan jadi;
 - c. melakukan pendampingan produksi sediaan skala industri baik untuk uji klinik maupun pada saat siap untuk dipasarkan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
3. Bidang Uji Pra Klinik dan Uji Klinik mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembahasan antara peneliti, akademisi, dan pelaku usaha terkait metode uji toksisitas dan uji farmakodinamik obat bahan alam;
 - b. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik;
 - c. melakukan pemetaan pengembangan obat bahan alam yang akan dan telah teruji secara praklinik dan klinik; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
4. Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:
 - a. menyusun ...

- a. menyusun sistem pelayanan kesehatan tradisional agar berjalan dengan optimal;
- b. menyusun Formularium obat tradisional Indonesia dalam rangka mendukung Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. mempercepat tersedianya fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. merekomendasikan pemanfaatan fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan mekanisme pembiayaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris

5. Bidang Produksi dan Promosi Fitofarmaka mempunyai tugas:

- a. melakukan percepatan produksi hasil-hasil penelitian fitofarmaka;
- b. meningkatkan daya saing industri Fitofarmaka nasional;
- c. mempercepat pemanfaatan fitofarmaka di dalam negeri;
- d. mengenalkan fitofarmaka ke pasar luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas, Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesembilan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka.

KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

KEDUA BELAS : Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka dibebankan pada DIPA Kementerian/Lembaga masing-masing.

KETIGA BELAS : ...

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
FITOFARMAKA

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

- Pembina : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Pengarah : 1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
- Ketua : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Sekretaris : 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesehatan, Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
2. Deputi ...

2. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan; dan
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bidang I Bahan Baku

- Ketua : Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Anggota :
 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 2. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
 7. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian;

8. Kepala ...

8. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kementerian Kesehatan;
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
13. Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementerian Pertanian;
15. Kepala Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura, Kementerian Pertanian;
17. Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian;
19. Kepala Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
20. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia;
21. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia; dan
22. Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor.

Bidang ...

Bidang II Teknologi Manufaktur dan Standardisasi

- Ketua : Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Teknologi, Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Anggota :
1. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Direktur Inovasi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
6. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia;
7. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia; dan
8. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI).

Bidang III Uji Pra Klinik dan Uji Klinik

- Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Anggota : ...

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 3. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
 4. Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 8. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kementerian Kesehatan;
 9. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI);
 10. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 11. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
 12. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
 13. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 14. Dekan ...

14. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran;
15. Dekan Fakultas Farmasi Institut Teknologi Bandung;
16. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
17. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
18. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
19. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
20. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
21. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI);
22. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia;
23. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia; dan
24. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.

Bidang IV Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Anggota :
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian
2. Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur ...

4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
9. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia;
10. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan;
11. Ketua Tim Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;
12. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
13. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
14. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; dan
15. Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Bidang V Produksi dan Promosi Fitofarmaka


- Ketua** : Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
- Wakil Ketua I** : Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua II** : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota** : 1. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur ...

2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP;
4. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kementerian Perdagangan;
5. Asisten Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi II, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian;
9. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, LKPP;
11. Kepala Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
12. Ketua Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia;
13. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia;
14. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia;
15. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
16. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI); dan
17. Komisi ...

17. Komisi Kekayaan Intelektual, Badan Litbang
Kesehatan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli